

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. hasil studi kelayakan; 2. isi pendidikan; 3. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kepen-didikan; 4. sarana dan prasarana pendidikan; 5. pembiayaan pendidikan; 6. sistem evaluasi dan sertifi-kasi; 7. manajemen dan proses pen-didikan; 8. hasil studi kelayakan ten-tang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geogra-fis, dan ekologis; 9. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 10. data mengenai per-imbangan antara jumlah satuan pen-didikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 11. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; 12. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; 13. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelang-sungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; 14. data mengenai status kepe-milikan tanah dan/atau ba-ngunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Peme-rintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara; 15. Selain itu, Persyara-tan pendirian satuan pendidikan sebagai-mana dimaksud pa-da ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal; 16. Surat pernyataan ber-materai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.

		<p>Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan</p> <p>sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya; 2. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu; 3. adanya potensi lapangan kerja; 4. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan 5. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/ dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri; <p>Untuk pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan SMK.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/

		<p>disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos

NIP. 19610202 198603 1 015